

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut ("**Rapat**") yaitu pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Maret 2021
 Waktu : Rapat dibuka pukul 11.15 WIB ditutup pukul 12.55 WIB
 Tempat : Ruang Horison 1 & 2, Hotel Horison Ultima Ratu
 Jl. K.H. Abdul Hadi no. 66, Serang, Banten

Kehadiran : Dewan Komisaris:
 a. Bapak Media Warman sebagai Komisaris Independen merangkap
 Plt. Komisaris Utama
 b. Ibu Titi Khoiriah sebagai Komisaris Independen

Direksi:
 a. Bapak Jaja Jarkasih sebagai Direktur
 b. Bapak Kemal Idris sebagai Direktur.

Pemegang Saham:
 34.320.996.103 saham (78,283 %) dari total 43.842.343.952

Pimpinan Rapat : Rapat dipimpin oleh Bapak Media Warman selaku Komisaris Independen merangkap Plt. Komisaris Utama.

I. MATA ACARA RAPAT:

- Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
- Persetujuan penghapusbukuan kredit yang tidak produktif

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT:

- Pemberitahuan rencana diselenggarakannya Rapat kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, dengan surat Perseroan Nomor: 149/DIR-BB/I/21 tanggal 25 Januari 2021.
- Pengumuman Rapat Perseroan dilakukan pada tanggal 1 Februari 2021 dan dipublikasikan melalui situs web Perseroan, web Bursa Efek Indonesia dan eASY.KSEI
- Pemberitahuan penyesuaian mata acara Rapat kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, melalui surat Perseroan Nomor: 245/DIR-BB/II/21 tanggal 16 Februari 2021.
- Pemanggilan Rapat Perseroan dilakukan pada tanggal 16 Februari 2021 yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan, web Bursa Efek Indonesia dan eASY.KSEI

III. KESEMPATAN TANYA JAWAB:

Sebelum mengambil keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap mata acara Rapat. Pada Mata Acara Pertama terdapat 1 (satu) orang peserta rapat yang mengajukan pertanyaan, dan pada Mata Acara Kedua terdapat 3 (tiga) orang peserta rapat yang mengajukan pertanyaan.

IV. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara, dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain dan setuju.

Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju dan abstain dipersilahkan untuk mengangkat tangan serta mengisi form voting yang sebelumnya telah dibagikan, sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan, dianggap menyatakan setuju. Setelah itu, Notaris akan melakukan penghitungan suara.

Sesuai dengan POJK No. 15/POJK.04/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Februari 2021 Jam 16.00 WIB.

V. KEPUTUSAN RAPAT:

- Bahwa dalam pemungutan suara dalam Rapat untuk :

1. Mata Acara Pertama Rapat:

SUARA	JUMLAH SUARA	PERSEN
Setuju	34.320.995.799	99,999%
Tidak Setuju	4	0,000%
Abstain	300	0,000%

2. Mata Acara Kedua Rapat:

SUARA	JUMLAH SUARA	PERSEN
Setuju	34.320.992.799	99,999%
Tidak Setuju	4	0,000%
Abstain	3.300	0,000%

- Hasi Keputusan Rapat

1. Mata acara Rapat Pertama Rapat memutuskan :

1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Fahmi Bagus Mahesa selaku Direktur Utama Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini;
2. Memberhentikan dengan hormat Bapak Jaja Jarkasih selaku Direktur Bisnis Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini;
3. Mengusulkan dan menetapkan Bapak Agus Syabarrudin menjadi Direktur Utama, Bapak Cendria Tj. Tasdik dan Bapak Denny Sorimulia Karim menjadi Direktur.

Sehingga susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

Direktur Utama : Bapak Agus Syabarrudin*
 Direktur : Bapak Cendria Tj. Tasdik*
 Direktur : Bapak Denny Sorimulia Karim*
 Direktur : Bapak Kemal Idris

Untuk selanjutnya pembidangan tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.

1. Memberhentikan dengan hormat Ibu Titi Khoiriah selaku Komisaris Independen Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini;
2. Mengusulkan dan menetapkan Bapak Hasanuddin, S.E., MM menjadi Komisaris Utama;
3. Mengusulkan Ibu Rina Dewiyanti menjadi Komisaris Perseroan;
4. Mengusulkan dan menetapkan Bapak M. Yusuf, S.Sos., M.Si menjadi Komisaris Perseroan menggantikan usulan pengangkatan Ibu Rina Dewiyanti.

Sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

Komisaris Utama/ : Bapak Hasanuddin, S.E., MM*
 Komisaris Independen
 Komisaris : Bapak M. Yusuf, S.Sos., M.Si*
 Komisaris Independen : Bapak Media Warman

* Adapun anggota Dewan Komisaris dan Direksi terpilih tersebut di atas dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencakup diantaranya penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test).

Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi terpilih yang belum mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan akan dilaksanakan oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencakup diantaranya penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test).

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini di hadapan Notaris dan selanjutnya memintakan memberitahukan perubahan Pengurus tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM RI, mendaftarkannya pada Daftar Perusahaan serta mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Mata acara Rapat Kedua, Rapat memutuskan :

Memberikan kewenangan kepada pengurus untuk penghapusbukuan kredit yang tidak produktif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Serang, 15 Maret 2021

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN Tbk

DIREKSI